

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/129/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Nomor B/848/UN37.1.7/HK.02/2026 dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah

- Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/129/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KERJA ZONA
INTEGRITAS FAKULTAS EKONOMIKA
DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 197212151998021001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2.	Prof. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si. 196908212006042001	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil ketua
3.	Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si. 198601082015042001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
4.	Rohmawati, S.Pd., M.H. 197701282005012001	Pembina - IV/a	Kesekretariatan I
5.	Yoga Wika Forestyanto, S.Pd. 1992071220240112001	-	Kesekretariatan II
6.	Andhi Wijayanto, S.E.,M.M. 198306172008121003	Penata Tk. I - III/d	Manajer Manajemen Perubahan
7.	Erisa Aprilia Wicaksari, S.E, M.M. 199004172022032012	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
8.	Nanang Dwi Praatmana, S.E., M.M. 199806262024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
9.	Nurul Kamilia, S.T., M.M. 198102152023212014	X,X	Anggota
10.	Dr. Ismiyati, S.Pd., M.Pd. 198009022005012002	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penataan Tata Laksana
11.	Ahmad Saeroji, S.Pd., M.Pd. 198910122019031008	Penata – III/c	Anggota
12.	Aulia Prima Kharismaputra, S.Pd., M.Pd. 199001212022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
13.	Dhela Septian Anggaretta, S.Pd. 1993092920230122001	--	Anggota
14.	Dr. Fafurida, S.E., M.Sc. 198502162008122004	Pembina - IV/a	Manajer Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Nurjannah Rahayu Kistanti, S.E., M.Si. 198705162019032010	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
16.	Mohammad Aulia Rachman, Lc., M.E. 199009212022031006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
17.	Reikha Habibah Yusfi, S.E., M.E. 198710122023212052	X,X	Anggota

18.	Ida Nur Aeni, S.E., M.Sc. 199311072019032027	Penata - III/c	Manajer Penguatan Pengawasan
19.	Nina Farliana, M.Pd. 198909102024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
20.	Dwi Puji Astuti, S.Pd., M.Pd. 199301032019032027	Penata - III/c	Anggota
21.	Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si. 197912082006042002	Penata Tk. I - III/d	Manajer Penguatan Akuntabilitas
22.	Anis Susanti, S.Pd., M.Pd. 199310092022032009	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
23.	Holy Latifah Hanum, S.Sos., M.Si. 197212222005012001	Pembina - IV/a	Anggota
24.	Rini Widyastuti, S.E. 1983021220231021001	Penata - III/c	Anggota
25.	Deky Aji Suseno, S.E., M.Si. 197612032003121004	Penata Tk. I - III/d	Manajer Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26.	Dr. Wisudani Rahmaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198906132015042002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
27.	Dikdoyo Ganang Samudra, S.Pd. 199308152022031008	Penata Muda - III/a	Anggota
28.	Zaenus Sholeh, A.Md. 198008102003121002	Penata - III/c	Anggota
29.	Sudarno, S.Pd. 197009022001121001	Penata Tk. I - III/d	Sarana Prasarana
30.	Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009	Penata - III/c	Sarana Prasarana
31.	Eli Dwi Astuti, S.Si. 1987101820240122001	-	Sarana Prasarana

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

